

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

PERATURAN BUPATI BEKASI NO 48 TAHUN 2024

TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

ABSTRAK :

- Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius karena dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian tinggi. Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2023, Indonesia menjadi negara penyumbang beban TBC kedua tertinggi di Dunia setelah India, Dengan estimasi kasus baru di Indonesia sebanyak 1.060.000 kasus TBC, setara dengan 1 (satu) orang setiap 30 (tiga puluh) detik dan 134.000 kematian setiap tahunnya. Wilayah yang menyumbang beban kasus TBC tertinggi di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, Kabupaten Bekasi diperkirakan menyumbang 11.000 kasus TBC di Provinsi Jawa Barat atau setara dengan 6% serta menjadi Kabupaten/Kota penyumbang kasus TBC urutan ke-5 di Jawa Barat. Kasus TBC di Kabupaten Bekasi dari terus meningkat terutama setelah pandemi Covid-19, Tahun 2021 notifikasi kasus mencapai 5.545 kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi 10.366 dan semakin di tahun 2023 menjadi 13.961. Peningkatan kasus juga terjadi signifikan pada kasus TBC Anak dan juga TBC Resisten Obat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan upaya penanggulangan TBC yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Dalam mengatasi permasalahan TBC, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pengendalian, pencegahan dan pengobatan dengan cara merumuskan kebijakan, target, strategi, serta untuk melaksanakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, sehingga dibuatlah Peraturan Bupati Bekasi mengenai Penanggulangan Tuberkulosis. Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati Bekasi tentang Penanggulangan tuberkulosis sebagai acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penanggulangan Tuberkulosis.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022
- Dalam Peraturan ini diatur acuan dan pedoman pemerintah daerah dalam upaya eliminasi Tuberkulosis 2030 yaitu prinsip dan tugas, kebijakan strategi dan target, kegiatan penanggulangan Tuberkulosis, sumber daya, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, teknologi, pencatatan dan pelaporan, koordinasi, jejaring kerja, kemitraan, peran serta masyarakat, hak dan kewajiban, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pembiayaan, serta sanksi administratif.

- #### CATATAN :
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 7 November 2024
 - Penjelasan 22 halaman.